BAB IV

KEADAAN KITAB AT TASYRĪ'U AL JINĀIY AL ISLĀMY

Untuk menentukan suatu kitab apakah termasuk dalam kategori kitab yang bermutu tinggi atau tidak, maka secara umum dapat ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu.

Kitab yang mempunyai mutu tinggi yaitu, kitab yang bila dilihat dari segi isinya dapat menadai sesuai dengan materi pembahasan dan tujuan pembahasan itu sendiri, di samping keahlian dari penulisnya.

Selain isi kitab, maka metode dan sistematika turut serta menentukan mutu suatu kitab, karena bila metode dan sistematika sudah ditulis menurut metode dan sistematika yang baik dan benar dengan sendirinya orang akan mudah memahami kitab tersebut, dan kitab tersebut akan termasuk dalam kategori kitab yang baik. Oleh karena itu kitab yang mempunyai metode, sistematika serta isi yang baik bisa dikategorikan dalam kitab ilmiyah, dan bila diadakan penelitian terhadap kitab tersebut maka hasil penelitian akan pembahasannya dapat dibuktikan kebenarannya.

Di samping hal-hal tersebut di atas, maka literatur yang dipakai sebagai bahan penyusunan juga sangat menentukan kwalitas pembahasan, sebab setiap alasan yang di kemukakan dapat dijamin kebenarannya secara ilmiyah.

Setelah melihat kriteria penilaian secara umum di atas, maka berikut ini akan dikemukakan tinjauan khusus tentang kitab At Tasyrī'u Al Jināiy Al Islāmy, baik dari segi sistematika, metode, isi serta kedudukannya untuk menentukan nilai atau mutu dari kitab tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Sistematika Kitab At Tasyrī'u Al Jināiy Al Islāmy

Membahas sistematika dalam bab ini yang dimaksudkan adalah susunan dan keteraturannya, yaitu susunan unit-unitnya yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh.

Kitab At Tasyrī'u Al Jināiy Al Islāmy adalah kitab Fiqh Jināyah yang disusun oleh Abdul Qadir Audah. Kitab tersebut terdiri dari dua juz, yang mana Abdul Qadir Audah menyusun dan mensistematiskan dalam sistematika tersendiri yang kadang-kadang untuk maksud-maksud tertentu dan berisikan susunan dan uraian serta maksud-maksud tertentu pula. Sekian banyak pokok pembahasannya mempunyai bagian yang berbeda-beda.

Oleh karena itu sistematika dalam kitab tersebut meliputi; sistematika tentang uraian pembahasan serta sistematika tentang penyusunannya.

Dalam sistematika tentang uraian pembahasannya dapat diketahui bahwa pada juz pertama mengenai bagian umum jināyah dalam Syari'ah, dalam bagian ini meliputi dua masalah, jarīmah dan uqūbah.[1] Sedangkan uraian selanjutnya pada juz kedua berkisar pada bagian khusus jināyah yang menyangkut semua bentuk perbuatan jināyah, baik yang termasuk jināyah qishāsh-diyat,[2] maupun yang termasuk jenis hudūd.

---

[1]Abdul Qadir Audah, At Tasyrī'u Al Jināiy Al Islāmy Juz I, PN. Maktabah Darul Urubah, Qairoh, 1963, hal. 64,

[2]Ibid., Juz I, hal. 6

[3]Ibid., hal. 346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai jarīmah uraiannya meliputi hakekat jarīmah secara umum, macam-macam serta rukun-rukun jarīmah. Begitu pula dalam masalah uqūbah, pembahasan masalah uqūbah ini diawali dengan membahas tentang uqūbah dan macam-macamnya, pelaksanaannya serta gugurnya uqūbah dan dasar-dasar tentang hal ihwal tersebut.

Untuk uraian pembahasan selanjutnya, sistematikanya dimulai dengan bagian jinayah qishash-diyat yang lengkap dengan masalah-masalah yang menyangkut jinayah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu jenis-jenis jarīmah hudud. Dalam menguraikan tiap-tiap masalah di atas Abdul Qadir Audah juga menyertakan dalil-dalil yang mendasari pembahasannya, baik dalil Al Qur-an maupun Al Hadits. Selanjutnya baru beliau kemukakan pendapat-pendapat empat imam madshab serta dasar mereka masing-masing dan perbandingannya dengan qanun.

Sekalipun kitab ini hanya terdiri dari dua jus namun tidaklah mengurangi pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah jinayah secara keseluruhan dan terperinci, bila dibandingkan dengan kitab-kitab fiqh yang lain, yang sebagian besar hanya membahas masalah jinayah mengenai pokok-pokoknya saja, yaitu hanya mengenai perbuatan - perbuatan mana yang dikategorikan dalam jinayah secara khusus.

Oleh karena itu Abdul Qadir Audah memilih materi pembahasan yang sangat luas, sebab beliau akan memberikan gambaran yang lebih konkrit dari apa yang telah ditulis secara garis besarnya oleh para fuqaha terdahulu. Namun hal itu tidak menutup kenyataan bahwa karyanya ini mempunyai arti penting bagi penelusuran hukum agama dalam Islam, khususnya hukum pidana Islam.

Kitab ini adalah salah satu karangan beliau yang sangat populer di dunia Islam, bahkan di Indonesia banyak dikenal di perguruan tinggi Islam terutama di IAIN, bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan karangan beliau yang lain di antaranya ialah :

1. Islam dan Perundang-Undangan
2. Islam dan politik
3. Harta dan Hukum Dalam Islam
4. Islam dan Kondisi Finansial Kita
5. Islam Diantara Kebodohan Ummat dan Kelemahan Ulama dan sebagainya.[4]

Kitab At Tasyrī'u Al Jinaiy Al Islamy ini dapat digolongkan dalam kitab yang baru dan modern, bila dibandingkan dengan kitab-kitab fiqh lain yang telah disusun pada abad-abad yang lampau, karena kitab ini baru disusun pada awal abad XX Masehi. Di samping itu karena memberikan bagian-bagian yang terpisah dengan pokok pembahasan, sehingga dapat dikategorikan pada kitab yang sistematis dan yang modern.

Pada dasarnya sistematika dari suatu kitab akan mencerminkan keseluruhan isi kitab itu sendiri, karenanya benar bahwa sistematika akan mempengaruhi isi pembahasan sebuah kitab. Jadi apa yang diketengahkan oleh Abdul Qadir Audah adalah sesuai dengan obyeknya, kiranya sesuai pula dengan apa yang menjadi tujuannya di dalam penulisan kitab tersebut.

Di dalam cara penulisannya Abdul Qadir Audah telah mencerminkan cara-cara baru, sebagaimana isinya yaitu ditulis di tengah atas sebagai pokok pembahasannya.

Dalam muqaddimah kitab At Tasyrī'u Al Jinaiy Al Islāmy, Abdul Qadir Audah menjelaskan sebagai berikut :

> Pembaca akan mengetahui bahwa saya menyusun dan mensistematiskan kitab (tulisan) ini menurut susunan kitab

---

[4]Ishak Musa Al Husaini, Ikhwanul Muslimun, Cetakan pertama, PN. Grafiti Pers, Jakarta, 1983, hal. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang, saya sengaja menempuh jalan ini untuk mengadakan pendekatan dengan hati dan pemahaman para ahli undang-undang (sarjana hukum positif), sehingga mereka tidak merasa kitab ini asing bagi mereka atau di luar jangkauan mereka, maka dengan demikian mereka selalu terangsang untuk membacanya agar mudah bagi mereka untuk membahas apa yang mereka kehendaki karena mereka akan menemukannya di tempat yang mereka harapkan untuk bisa menemukannya.

Yang sungguh memberanikan saya untuk memilih metode/cara ini ialah bahwasanya fuqaha tidak memisah-misahkan antara bagian-bagian umum dan bagian khusus sebagaimana yang dilakukan oleh para penyarah undang-undang (sarjana hukum) masa kini, bahkan mereka berbicara tentang kaidah-kaidah umum dalam hubungannya dengan pembicaraannya tentang jarimah-jarimah khusus bilamana suatu masalah menghendaki pembahasan kaidah umum atau memperbincangkannya, maka apabila saya memisahkan bagian umum dan bagian khusus dan menjelaskan hukum masing - masing menurut batasannya, itu adalah untuk memudahkan pembahasan dan mengikuti hukum perkembangan dalam hal mengarang dan menyusun. Dan studi saya terhadap masalah hudud, qishash dan ta'zir menuntut saya menempuh jalan ini atau dengan kata lain ialah semua jarimah yang ditulis, agar dengan ini saya dapat mengeluarkan kaidah-kaidah umum, kemudian menyusunnya setelah saya kumpulkan sebagaimana di hadapan pembaca sekarang.[5]

Dari ungkapan yang diketengahkan Abdul Qadir Audah di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pensistematisan kitab tersebut menurut susunan kitab undang-undang.
2. Sistem penyusunan kitab tersebut dilakukan dengan cara yang mudah agar dapat menarik minat para sarjana hukum untuk mengkajinya lebih lanjut.
3. Adanya pemisahan antara bagian umum dan bagian khusus dari jarimah untuk memudahkan pembahasan, sebab para fuqaha tidak mengadakan pemisahan tersebut, sehingga tidak setiap bagian khusus dalam jarimah terdapat kaidah umumnya.

Kitab At Tasyrī'u Al Jinaiy Al Islāmy dibagi menjadi

---

[5]Abdul Qadir Audah, op. cit., Juz I, hal. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua juz. Dari masing-masing juz terdiri dari beberapa istilah atau setiap judul materi mempunyai istilah tersendiri yang kemudian dibagi lagi dalam bagian-bagian yang tersendiri pula.

Dalam juz pertama susunannya diawali dengan istilah: Kitab, Qisim, Bab, Fasal, Mabhats dan hanya sedikit beliau memakai istilah Far'u.[6]

Sedang dalam juz dua, beliau memulai dengan istilah Bab, Fasal, Mabhats, Rukun, qisim, dan diakhiri dengan istilah Kitab.[7]

Sistematika penyusunan suatu kitab untuk jelasnya dituliskan walaupun hanya pokok-pokok materinya saja untuk dapat memudahkan pembaca dalam menelaah kitab tersebut di samping dapat membedakannya dari kitab lain.

Adapun bab-bab maupun fasal-fasal mana yang penting disebutkan jumlahnya saja, begitu pula bagian-bagian yang lain. Untuk jelasnya akan penulis cantumkan garis besar sistematika penyusunan kitab tersebut berikut ini.

Dalam juz pertama kitab At Tasyrī'u Al Jināiy Al Islāmy sistematikanya dapat dirinci sebagai berikut :

I. Pendahuluan, yang berisikan 39 materi
II. Kitab Pertama; Tentang Jarīmah
- Bagian pertama, dibagi menjadi dua bab;
  Bab I : Batasan Jarīmah
  Bab II : Macam-macam Jarīmah
  Dalam bab ini terdapat lima pasal
- Bagian kedua, Tentang rukun-rukun Jarīmah, dibagi menjadi tiga bab;

---

[6] Ibid., hal. 789
[7] Ibid., Juz II, hal. 732

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I : Unsur Formil (Rukun Syar'i) bagi jarimah yang terdiri dari empat pasal

Bab II : Unsur Materiil (Rukun Maddi), yang terdiri dari dua pasal

Bab III : Unsur Moril (Rukun Adaby), yang terdiri dari dua pasal

III. Kitab Kedua; Tentang Hukuman, dibagi menjadi enam bab:

Bab I : Materi umum tentang hukuman

Bab II : Macam-macam hukuman

Bab III : Gabungan hukuman

Bab IV : Pelaksanaan hukuman

Bab V : Pengulangan hukuman

Bab VI : Gugurnya hukuman

Sedangkan dalam jus kedua sistematikanya adalah :

Bab Pertama; Tentang Jinayat

Dalam bab ini terdapat tiga pasal yaitu :

I. Pasal pertama ada empat pembahasan;

A. Tentang pembunuhan sengaja, terdiri dari tiga rukun

B. Tentang pembunuhan semi sengaja, terdiri dari tiga rukun

C. Tentang pembunuhan karena kekeliruan , terdiri dari tiga rukun

D. Tentang;

- Hukuman-hukuman pembunuhan sengaja
- Hukuman-hukuman pembunuhan semi sengaja
- Hukuman-hukuman karena kekeliruan

II. Pasal kedua tentang :

- Jinayah selain dari pada jiwa terdiri dari :

A. Karena sengaja

B. Karena kekeliruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hukuman-hukuman terhadap jināyah selain dari pada jiwa
  A. Karena sengaja, terdiri dari hukuman asli dan hukuman pengganti
     1. Hukuman asli;
        - Qishāsh
          a. Sebab-sebab terhalangnya qishāsh secara umum dan secara khusus
          b. Pelaksanaan qishāsh
          c. Hapusnya hukuman qishāsh
        - Ta'zīr
     2. Hukuman pengganti;
        - Diyāt
        - Ta'zīr
  B. Karena kekeliruan, hukuman dalam jinayah ini yaitu diyāt

III. Pasal ketiga tentang jināyah terhadap janin (menggugurkan anak dalam kandungan), cara penetapan jarīmahnya;
  A. Pengakuan
  B. Persaksian
  C. Sumpah
  D. Adanya qarīnah (alasan-alasan lain).

Setelah selesai mengurainkan tentang masalah jināyah di atas Abdul Qadir Audah menulis masalah-masalah umum tentang hudud, karena pada uraian selanjutnya yang ditulis adalah jarīmah-jarīmah yang termasuk dalam kategori hudūd.

Kitab Pertama; Tentang zina, dalam pembicaraan ini terdapat tiga pasal :
1. Tentang rukun-rukun jarīmah zina, ada dua rukun
2. Tentang hukuman jarīmah zina, ada tiga pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tentang bukti-bukti atas zina, ada dua pembahasan.

Di samping ketiga pasal tersebut di atas, dalam kitab pertama ini juga terdapat pembahasan mengenai :

a. Pelaksanaan hukuman
b. Halangan-halangan pelaksanaan hukuman.

Kitab Kedua : Tentang Qadaf, dalam pembicaraan ini terdapat empat pokok pembahasan yaitu;

1. Rukun-rukun jarīmah qadaf, ada tiga
2. Tuduhan qadaf
3. Bukti-bukti (dalil) atas qadaf
4. Hukuman qadaf.

Kitab Ketiga : Tentang Minuman, dalam pembicaraan ini terdapat dua pembahasan;

1. Tentang rukun-rukun jarīmah minum, ada dua rukun
2. Tentang bukti-bukti (dalil) atas jarīmah minum.

Kitab Keempat: Tentang Pencurian, dalam masalah ini ada tiga pembahasan;

1. Tentang rukun-rukun pencurian, ada empat rukun
2. Bukti-bukti (dalil) atas pencurian
3. Sesuatu yang menjadi dasar bahwa itu termasuk jarīmah pencurian
   - Tanggungan untuk mengembalikan harta benda yang dicuri
   - Potong tangan.

Kitab Kelima : Tentang Hirobah, dalam bagian ini Abdul Qadir Audah tidak membaginya dalam pembahasan maupun rukun-rukun tersendiri sebagaimana kitab-kitab sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab Keenam : Tentang Bughah, ada tiga rukun
Kitab Ketujuh: Tentang Riddah/Murtad, ada dua rukun.

B. Metode Kitab At Tasyrī'u Al Jināiy Al Islāmy

Yang dimaksud dengan metode di sini yaitu, metode pembahasan yang dipakai oleh Abdul Qadir Audah dalam membahas kitabnya.

Pada umumnya seorang penulis dalam membahas sebuah kitab akan selalu nampak dalam tulisan-tulisannya buah pikiran yang lebih condong pada pendirian penulis tersebut. Untuk itu mengetahui latar belakang pendidikan maupun kehidupan seorang penulis sangat penting dalam menilai buah pikirannya.

Sebagai seorang sarjana yang hidup di zaman modern dalam penyusunan maupun pembahasan kitab tersebut Abdul Qadir Audah berusaha semaksimal mungkin untuk mempergunakan cara-cara penalaran yang mudah difahami oleh setiap orang yang ingin mengkaji kitabnya. Tulisannya ini tidak dipengaruhi oleh pola pemikirannya semata-mata sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para penulis dengan lebih banyak menitik beratkan pada madzhab yang dianutnya. Tapi Abdul Qadir Audah dalam hal ini, beliau juga mengemukakan pendapat empat madzhab yang terkenal sebagai pokok perbandingan.

Madzhab-madzhab tersebut ialah :

1. Madzhab Mālīki
2. Madzhab Syāfi'iy
3. Madzhab Hanāfy
4. Madzhab Hanbaly.[8]

Ini dapat diketahui dalam muqaddimah kitab At Tasyrī'u Al Jinaiy Al Islāmy yang berbunyi :

---

[8] Ibid., Jus I, hal. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembaca akan mengetahui bahwa saya dalam perbandingan ini tidak berpegang kepada salah satu madzhab dari madzhab-madzhab fiqih Islam. Sesungguhnya saya menjadikan madzhab-madzhab empat yang terkenal sebagai sandaran (pokok) perbandingan. Madzhab-madzhab itu ialah, madzhab Maliky, madzhab Hanafy, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbaly. Kemudian saya menjelaskan setiap madzhab dengan cara-cara setiap maudlu' (masalah) dan saya berijtihad untuk menjelaskan dasar-dasar perbedaan diantara madzhab tersebut jika memang terdapat perbedaan agar pembaca mengerti arah tujuan setiap madzhab dan sanadnya.[9]

Alasan mengapa beliau hanya membatasi pada empat madzhab saja, dapat diringkas dari uraian beliau selanjutnya yaitu :

1. Sarana yang sangat terbatas, karena perpustakaan dan kitab-kitab sangat sedikit pada waktu itu sehingga tidak memungkinkan untuk mempelajari madzhab lain yang terkenal.
2. Di samping itu waktupun terbatas sebab pekerjaannya yang resmi sebagai pegawai membutuhkan waktu banyak untuk menekuninya.[10]

Dengan demikian maka kitab At Tasyrī'u Al Jinaiy Al Islāmy hanya berisikan pendapat-pendapat dari madzhab empat yang terkenal di samping pendapat dari Abdul Qadir Audah sendiri. Hal ini disebabkan faktor-faktor tertentu yang menjadi penghalang bagi Abdul Qadir Audah untuk lebih luas mempergunakan madzhab-madzhab lain yang terkenal dalam menyusun kitabnya.

Mengenai metode pembahasan materi, untuk diketahui sampai di mana cara tersebut maka dengan mengemukakan secara umum saja, yaitu dengan cara mengetengahkan salah satu contoh bab, dari bab itupun tidak keseluruhannya akan

---

[9] Ibid.

[10] Ibid., hal. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi mengambil lagi bagian dari unitnya, diantara yang dikemukakan yaitu, pembahasan mengenai minuman keras (haddugy syurbi).

Dalam pembahasan ini Abdul Qadir Audah memulai dengan mengetengahkan masalah nash-nash yang menjelaskan tentang khamar. Di sini beliau menulis ayat Al Qur-an yang menjelaskan keharaman khamar secara bertahap, jadi larangannya tidak secara sekaligus. Yang pertama nash tentang keharamannya,[11] dengan firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa' 43 :

يآأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلوة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون . الآية

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ...".[12]

Setelah itu tentang dosa bagi peminumnya,[13] dengan ayat 219 surat Al Baqarah, yaitu :

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما . الآية

Artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi . Katakanlah : "Pada kedua itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya ...".[14]

Selanjutnya ayat tentang keharaman khamar secara pasti[15]

---

[11] Ibid., Juz II, hal. 498

[12] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur-an Departemen Agama RI., Al Qur-an dan Terjemahnya, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1978, hal. 125

[13] Abdul Qadir Audah, loc. cit.

[14] Departemen Agama RI., op. cit., hal. 53

[15] Abdul Qadir Audah, loc. cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan firman Allah dalam surah Al Maidah 90 :

يآأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".16

Sedang dalam pentahapan turunnya ayat-ayat tentang khamar yang pertama kali adalah, Al Baqarah 219. Namun ayat tersebut difahami tidak adanya keharaman minum arak, sebab ayat tersebut hanya menyebut tentang dosa besar. Jadi masih terdapat orang yang minum arak (pada waktu itu). Selanjutnya pada suatu hari seorang Muhajirin menjadi imam bagi para sahabat dalam shalat maghrib dengan bacaan yang salah (karena mabuk). Maka Allah menurunkan ayat yang lebih keras dari ayat tadi, yaitu An Nisa' 43 kemudian diturunkan ayat lagi yaitu Al Maidah 90 yang memberikan kepastian akan haramnya (khamar).[17]

Menurut Muhammad Abu Zahrah keharaman khamar secara pasti yang dimulai dengan menjelaskan bahwa pada dasarnya khamar tersebut adalah hal yang tidak baik, dengan mengemukakan firman Allah Swt. Surat An Nahl 67 :

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

Artinya :

"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik ...".[18]

Dan dari ayat di atas dijelaskan bahwa dari kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan yaitu khamar bukan dari rezki yang baik. Setelah itu Allah Swt. menerang-

---

[16] Departemen Agama RI., op. cit., hal. 176

[17] KHO. Shaleh, HAA. Dahlan, Drs. MD. Dahlan, Asbabun Nuzul, Cetakan kedua, PN. Diponegoro, Bandung, hal. 189

[18] Departemen Agama RI., op. cit., hal. 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan bahwa bahaya khamar itu lebih banyak dari manfaatnya dengan firmanNya dalam surah Al Baqarah 219. Selanjutnya baru turun surah An Nisa' 43, kemudian surah Al Maidah 90.

Dengan demikian sudah merupakan suatu ketentuan umum bahwa larangan khamar itu dimulai dengan turunnya surah Al Baqarah 219 untuk menjawab pertanyaan orang-orang tentang bahaya khamar tersebut.

Dalam ayat tersebut sudah menunjukkan hukum haram, walau secara tidak tegas.[19] Baru kemudian turun surah An-Nisa' 43 tentang larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk, dan yang terakhir surah Al Maidah 90 yakni tentang keharamannya secara pasti.

Di samping ayat-ayat tentang khamar di atas beliau juga mencantumkan hadits-haditsnya, baik tentang keharamannya maupun tentang hukumannya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam kitab At Tasyrī'u Al Jinaiy Al Islāmy, Abdul Qadir Audah mengetengahkan pendapat empat imam madzhab, maka dalam pembahasan tentang khamar beliau juga memaparkan makna minuman keras menurut madzhab-madzhab tersebut dengan batasan mereka yang berbeda-beda.

Imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad berpendapat bahwa minuman keras adalah minuman yang memabukkan, apakah dinamai khamar atau tidak. Baik berupa perasan anggur atau bahan lain seperti kurma, kismis, gandum, beras, apakah sedikit atau banyak yang dapat memabukkan. Sedang menurut imam Abu Hanifah hanya terbatas pada minum khamar saja, baik banyak atau sedikit.[20]

Untuk jenis minuman yang digolongkan khamar ini di-

---

[19] Prof. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Terjemahan) Juz IX, Cet. Pertama, PD. Hidayah, Yogyakarta, 1986, hal. 23

[20] Abdul Qadir Audah, loc. cit., Juz II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

betapi oleh imam Abu Hanifah hanya tiga macam, dan selain itu disebut dengan muskirah yang mana boleh diminum asalkan tidak sampai mabuk, jika mabuk dihad karena mabuknya bukan karena minumnya. Tiga macam minuman yang termasuk dalam jenis khamar menurut Abu Hanifah ialah :

1. Air anggur yang telah berbuih
2. Air anggur yang telah berkurang 2/3 (karena dimasak)
3. Air rendaman kurma atau anggur kering yang telah berbuih dan melebihi ukurannya dari semula.

Dengan demikian had dalam jarimah minum menurut imam Abu Hanifah ada dua macam :

1. Had minum, yaitu terbatas pada minum khamar, baik mabuk atau tidak, minumnya banyak atau sedikit tetap dihad karena melakukan jarimah minum.
2. Had mabuk, yaitu terbatas bagi orang yang memang mabuk karena salah satu minuman selain daripada khamar (muskir), jika minum dan tidak mabuk, maka tidak dihad.[21]

Selanjutnya pembahasan tentang khamar ini mengenai rukun-rukun khamar. Rukun khamar itu ada dua macam :

a. Karena minum, dan b. Adanya unsur kesengajaan.[22]

Mengenai rukun yang pertama ini ada beberapa masalah yang pokok, sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa untuk dapat dikatakan sebagai melakukan jarimah minum tidak disyaratkan mabuk, jadi cukup hanya minum saja.
2. Jika yang diminum pada dasarnya tidak memabukkan, meskipun seseorang minum dan menganggap yang diminum itu dapat memabukkan, maka tidak ada hukuman baginya, hanya ia berdosa kepada Allah.
3. Dianggap melakukan jarimah minum apabila barang yang memabukkan tersebut memang seharusnya diminum. Jika yang seharusnya tidak diminum (dimasak) seperti ganja/ daun-daunan maka tidak dihad tapi dita'zir.

---

[21] Ibid., hal. 499
[22] Ibid., hal. 501

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Barang yang memabukkan itu masuk mulut maupun lubang lain (bukan dengan cara minum) kemudian barang tersebut bercampur dengan makanan, maka perbuatan ini dihad atas dasar minum.
5. Barang yang memabukkan bila bercampur dengan air dan telah hilang sifat-sifatnya, tidak dianggap sebagai barang yang memabukkan (tidak haram).
6. Seorang pelaku jarimah dianggap sebagai melakukan jarimah minum apabila barang yang diminum itu sampai di tenggorokan. Jika tidak (misalnya berkumur kemudian membuangnya), maka tidak dikategorikan sebagai melakukan jarimah minum.
7. Minum karena darurat untuk menghilangkan tersedatnya tenggorokan/leher, atau karena terpaksa, tidak dianggap sebagai melakukan jarimah minum. Adapun minum untuk menghilangkan haus, sedang ia masih bisa menggunakan air, maka dianggap melakukan jarimah minum.[23]

Dari masalah-masalah yang dikemukakan di atas nampak bahwa Abdul Qadir Audah sangat hati-hati dalam menetapkan kriteria melakukan jarimah minum. Di samping itu beliau juga sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh empat imam madzhab bahwa dalam melakukan jarimah minum tidak disyaratkan mabuk, jadi cukup hanya minum saja. Ini tentunya hanya khusus dalam masalah khamar, karena khamar itu baik banyak atau sedikit, mabuk atau tidak mabuk, tetap dianggap melakukan jarimah minum bagi peminumnya.

Di samping masalah yang berkaitan dengan minum diatas, maka selanjutnya beliau mengemukakan masalah mabuk yang erat kaitannya dengan jarimah minum. Masalah tersebut yaitu :

1. Tidak ada had mabuk kecuali apabila minumnya diperbolehkan sedang mabuknya diharamkan.

---

[23] Ibid., hal 510 - 503

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mabuk itu merupakan keadaan yang datang sesudah minum dan sebagai akibat dari minum. Karena itu rukun- rukun jarimah minum harus tercakup di dalam jarimah mabuk dan minum tersebut harus mengakibatkan mabuk. Jika tidak mengakibatkan mabuk maka tidak ada had', baik yang berdasar atas minum maupun mabuk, meskipun jani minum dengan maksud agar mabuk.
3. Seorang jani dihad' atas dasar mabuk apabila meminum barang yang memabukkan sedang ia tahu bahwa jika barang tersebut banyak akan memabukkan meskipun hanya minum sedikit, selama minumnya tersebut betul-betul mengakibatkan mabuk. Demikian jika minumnya tidak dimaksudkan untuk mabuk tapi ia telah mabuk.[24]

Pendapat Abdul Qadir Audah di atas menunjukkan bahwa had mabuk itu karena memang mabuknya yang diharamkan. Pendapat ini ada kesesuaiannya dengan konsep Abu Hanifah tentang minum minuman selain khamar yang disebut muskir, yang pada dasarnya muskir tersebut diperbolehkan selama tidak memabukkan, bila peminumnya sampai mabuk, maka baru dikenai had atasnya. Adapun orang yang minum dengan maksud supaya mabuk tapi ternyata tidak sampai mabuk, maka ia tetap tidak dihad.

Pendapat Abdul Qadir Audah dan Abu Hanifah tentang minuman selain dari pada khamar yang disebut muskir ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang mengharamkan semua jenis minuman yang memabukkan, baik yang disebut khamar atau sebutan lain. Jumhur ulama diantaranya ; Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, penduduk Hijaz dan umumnya ulama - ulama hadits[25] beralasan dengan hadits yang berbunyi :

---

[24] Ibid., hal. 504

[25] Muhammad Aly As Sayyis, Tafsir Ayat-Ayat Hukum, - Terjemahan R. Lubis Zamakhsyari, Juz I, PN. Al Ma'arif , Bandung, 1976, hal. 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عائشة قالت ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال : كل شراب أسكر فهو حرام . رواه مسلم [26]

Artinya :

"Aisyah r.a. berkata, Rasulullah Saw. ditanya tentang bita' (sejenis tuak dari madu), maka Rasulullah bersabda tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram".

عن ابن عمر قال ولا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . كل مسكر خمر وكل خمر حرام . رواه مسلم [27]

Artinya :

"Dari Ibnu Umar beliau berkata, saya tidak tahu (tentang hadits ini) kecuali dari Nabi Saw. yang bersabda : "Tiap-tiap yang memabukkan itu khamar dan tiap-tiap khamar haram".

عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما اسكر كثيره فقليله حرام . اخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان [28]

Hadits-hadits tersebut di atas dipakai sebagai pegangan oleh jumhur ulama dalam menguatkan pendapat mereka dengan menggolongkan semua nabidz (minuman keras) sebagai khamar. Dengan demikian mereka berpendapat bahwa, sedikit nabidz (minuman keras) maupun banyak yang memabukkan adalah haram.[29]

Untuk rukun yang kedua dari rukun-rukun khamar yaitu sengaja melakukan jarimah minum. Sengaja di sini yaitu sebelum jani minum dia telah tahu bahwa minuman tersebut dilarang, begitu pula akibat yang timbul dari barang yang diminum. Hal ini berarti minumnya jani karena kemauan sen-

---

[26] Imam Muslim, Shahih Muslim, Jus II, PN. Dahlan , Bandung, hal. 199

[27] Ibid., hal. 201

[28] Muhammad bin Ismail Al Kahlani As Son'ani, Subulus Salam, Jus IV, PN. Dahlan, Bandung, hal. 35

[29] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Jus I, Haramain, Singapur, hal. 471

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri tanpa paksaan.

Kemudian dalam pembahasan selanjutnya Abdul Qadir Audah mengatakan, jika seseorang minum barang yang memabukkan (muskir) dan dia tidak tahu bahwa barang tersebut bila banyak memabukkan, maka dia tidak dihad walaupun kenyataannya dia mabuk.[30] Dalam hal ini berarti kriteria mabuk bagi peminum harus tahu benar-benar bahwa muskir tersebut memang memabukkan, bila tidak tahu bahwa muskir tersebut bila banyak akan memabukkan maka tidak dihad karena pada umumnya muskir itu bila banyak baru memabukkan sedang sedikitnya tidak memabukkan.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, orang yang tidak tahu bahwa muskir itu banyaknya akan memabukkan maka ketidak tahuannya merupakan udzur.[31] Dengan sendirinya tidak dihad juga, karena had tidak dapat diterapkan bagi orang yang melakukan sesuatu karena udzur.

Orang tersebut tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak tahu tentang Undang-Undang atau Syara', dan bukan udzur bila tidak tahu tentang hukum-hukum selama berada di negara Islam. Lain halnya bila berada di Darul Harby dan tidak tahu tentang keharaman barang yang sudah diharamkan secara ijma' ini tetap dianggap udzur.[32]

Pembahasan selanjutnya mengenai hukuman minum-minuman keras. Abdul Qadir Audah mengawali pembahasan ini dengan pendapat para imam madzhab. Menurut imam Malik dan Abu Hanifah menurut satu riwayat dari imam Ahmad bahwa jilidnya 80 kali. Sedang imam Syafi'i menurut riwayat lain dari imam Ahmad bahwa hadnya 40 kali, akan tetapi boleh

---

[30]Abdul Qadir Audah, <u>op. cit.</u>, Jus II, hal. 505

[31]Muhammad Abu Zahrah, <u>Al Jarimah wal Uqubah fi Fiqhil Islamy</u>, Daarul Fiqhil Araby, hal. 184

[32]<u>Ibid</u>.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihad 80 kali bila penguasa memandang perlu. Maka hadnya 40 kali jilid, selebihnya sebagai ta'zir.[33]

Alasan perbedaan tentang kadar had khamar, yaitu :

a. Jilid 80 kali tersebut karena para sahabat telah ijma' dalam hal tersebut. Sedang ijma' merupakan salah satu sumber dari sumber tasyri'.
b. Jilid 40 kali beralasan dengan apa yang dilakukan oleh Ali ketika menjilid walid bin walid bin Uqbah serta perbuatan Nabi dan Abu Bakar yang sama-sama menjilid 40 kali.[34]

Dalam masalah had minum ini Abdul Qadir Audah berpendapat, pada dasarnya tidak boleh memberi maaf, berdamai maupun menghapus hadnya karena merupakan hak Allah Swt. semata-mata dan individu atau masyarakat tidak mempunyai kekuasaan untuk menghapus maupun memberi maaf.[35]

Selanjutnya beliau menilai pendapat Syafi'i tentang had dera 40 kali. Adapun lebihnya sebagai ta'zir. Dengan begitu penguasa boleh memberi maaf dalam hukuman yang dianggap ta'zir baik semuanya atau sebagiannya. Karena dalam Syari'ah penguasa mempunyai hak memberi maaf dalam jarimah jarimah ta'zir. Adapun bagian yang dianggap sebagai had (yaitu jilid 40 kali) maka tidak mungkin untuk menghapus maupun memberi maaf.[36]

Dengan demikian Abdul Qadir Audah setuju bahwa jilid bagi peminum hanya 40 kali, boleh ditambah dengan 40 kali atau kurang dari itu terserah kepada Penguasa atau hanya menjilid 40 kali sebagai hadnya.

Oleh karena itu Ahmad Azhar Basyir mengatakan tam-

---

[33]Abdul Qadir Audah, loc. cit.
[34]Ibid.
[35]Ibid., hal. 506
[36]Ibid., hal. 507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan ta'zīr dalam had khamar di atas ditujukan kepada orang yang tidak jera minum minuman keras meskipun pernah dijatuhi hadnya 40 kali jilid sebagai balasan atas perbuatannya.[37]

Dalam jināyah dikenal adanya gabungan hukuman. Gabungan hukuman ini tidak mungkin terjadi bila tidak ada gabungan jarīmah. Gabungan jarīmah ini dapat dikatakan ada, manakala seseorang memperbuat beberapa macam jarīmah di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan terakhir.[38]

Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal di kalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori lain yaitu :

1. Teori saling memasuki (تداخل)
2. Teori penyerapan (الجب)

Dalam jarīmah minum, Abdul Qadir Audah memandang ada kemungkinan terjadinya jarīmah tersebut dengan berulang. Oleh karena itu beliau juga membahas hal tersebut. Jarīmah mabuk dan jarīmah minum yang terjadi berulang kali sebelum pelaksanaan salah satu hukumannya, maka hukuman-hukumannya saling memasuki yang berarti cukup melaksanakan salah satu hukumannya.[39]

Tadakhul dalam jarīmah minum menurut Abdul Qadir Audah meliputi tiga segi :

1. Hukuman-hukuman dalam jarīmah minum dapat ditadakhul - seperti dalam jarīmah mabuk yang berulang sampai pelaksanaan salah satu hukumannya.

---

[37]Ahmad Azhar Basyir, MA., Ikhtisar Fiqih Jinayat , Cetakan pertama, PN. Fak.Hukumum UII Yogyakarta, 1982 , hal. 24

[38]A. Hanafi, MA., Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan kedua, PN. Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 354

[39]Abdul Qadir Audah, op. cit., hal. 508

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tadakhul antara hukuman mabuk dan hukuman minum, seorang dzimmi yang mabuk kemudian masuk Islam sebelum pelaksanaan hukuman dan minum lagi, maka termasuk had mabuk dan minum (cukup melaksanakan satu hukuman saja).
3. Tadakhul dalam had minum dan had bunuh, sebab membunuh juga termasuk had-had Allah atau hak hamba, sebagaimana peminum dan pezina muhshan atau minum dan membunuh seseorang maka harus dilaksanakan hukuman bunuh, karena pembunuhan dapat menghilangkan hukuman minum (dengan adanya hukuman bunuh maka hukuman lain tidak ada guna dilaksanakan), sebab tiap-tiap hukuman bermaksud memberi pengajaran dan mencegah orang lain untuk tidak berbuat.[40]

Dalam teori yang pertama tadakhulnya terhadap hukuman yang sejenis, sedang untuk yang kedua tadakhulnya antara hukuman mabuk dan minum, karena Abdul Qadir Audah juga membedakan antara hukuman mabuk dan minum. Oleh karenanya bila terjadi kedua jarimah ini, maka cukup salah satu hukumannya yang dilaksanakan (cukup dihukum karena mabuknya atau karena minumnya). Dalam point yang terakhir nampak tadakhul bisa diterapkan dalam jarimah yang berbeda yaitu antara jarimah minum dan jarimah pembunuhan.

Pembahasan jarimah minum yang terakhir, Abdul Qadir Audah menulis mengenai bukti-bukti terhadap jarimah minum tersebut. Bukti di sini ada dua macam, yaitu :

1. Persaksian
2. Pengakuan

Untuk mengetahui terjadinya jarimah minum ini Abdul Qadir Audah menyaratkan saksi harus dua orang laki-laki, selanjutnya beliau hanya memaparkan pendapat Imam Abu Hanifah . Abu Hanifah menambahkan adanya bau, baik itu bau khamar

---

[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau bau muskir ketika persaksian.[41] Jadi ketika saksi mengajukan persaksiannya harus bisa membuktikan bahwa jani benar-benar melakukan jarimah minum dan masih ada baunya. Untuk itu saksi harus benar-benar mengetahui langsung waktu jani minum sehingga ada bekasnya berupa bau. Karena boleh jadi minumnya jani hanya terpaksa atau dipaksa, atau baunya itu adalah bau dari pada minuman lain yang menyerupai bau khamar yang dibolehkan untuk meminumnya. Oleh karena itu imam Abu Hanifah dan juga imam Syafi'i keduanya berpendapat bau saja tidak dapat dianggap sebagai bukti jarimah minum.[42]

Di samping syarat adanya bau mulut dalam hal saksi mengajukan persaksian maka harus adanya pengakuan. Pengakuan di sini menurut imam madzhab yang empat cukup hanya sekali. Sedang menurut Abu Yusuf pengakuan sebanyak empat kali disamakan dengan pengakuan dalam zina.

Yang terakhir pembahasannya mengenai hal-hal yang oleh para imam madzhab diperselisihkan, apakah dapat dijadikan sebagai bukti dalam melakukan jarimah minum atau tidak, yaitu bau, mabuk dan muntah. Namun dalam pembahasan ini Abdul Qadir Audah tidak mengemukakan pendapatnya sendiri atau memberikan komentar-komentar tersendiri tapi beliau hanya mengemukakan pendapat imam madzhab saja.

Demikian metode pembahasan yang dipakai oleh Abdul Qadir Audah dalam menulis setiap materi, yaitu dengan mengemukakan pendapat madzhab-madzhab sunny yang terkenal di samping pendapatnya sendiri. Hanya saja dalam hal-hal tertentu Abdul Qadir Audah tidak mengemukakan pendapatnya tapi hanya pendapat imam madzhab tersebut dengan alasan mereka masing-masing. Jadi bagi setiap pembaca diberi kebe-

---

[41] Ibid., hal. 509
[42] Ibid., hal. 511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagan berpikir dalam menelaah maupun memberikan kesimpulan atas tulisannya.

C. Isi Kitab At Tasyrī'u Al Jināiy Al Islāmy

Kitab At Tasyrī'u Al Jināiy Al Islāmy mempunyai pembahasan yang sangat terperinci, sistematis dan kategoris. Kitab yang terdiri dari dua juz ini, pada juz pertamanya berisi pembahasan jināyah secara umum yang berarti pembahasan jināyah secara keseluruhan (satu kesatuan). Dalam pembahasan ini dimulainya dengan masalah pendahuluan sebagaimana kitab-kitab pada umumnya. Karena dengan adanya pendahuluan, setiap pembaca akan mengetahui gambaran umum dari suatu kitab yang akan dibaca di samping meneliti daftar isinya.

Kemudian setelah masalah pendahuluan, dilanjutkan dengan masalah jarīmah, karena memang kitab tersebut adalah kitab jarīmah atau jināyah, maka dengan sendirinya sebelum melangkah lebih jauh tentang perbuatan-perbuatan jarīmah beliau menulis tentang hal-hal yang menyangkut jarīmah atau jināyah itu sendiri. Dengan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarīmah atau tidak. Jadi beliau memulai menulis tentang masalah-masalah umum dari jarīmah atau jināyah sebelum sampai pada perbuatan- perbuatan jarīmah atau jināyah khususnya.

Setelah membahas masalah jarīmah secara umum, maka selanjutnya dari juz pertama itu adalah pembahasan mengenai hukuman/uqubah. Sebab sesuatu larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup tanpa adanya ancaman sanksi yang berupa hukuman. Sedangkan hukuman itu bermacam- macam sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hukuman ini diperlukan untuk melindungi masyarakat, sebab penjatuhan hukuman tujuannya bukan penyiksaan terhadap pelaku akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuannya mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Dalam setiap penjatuhan hukuman harus ada ketentuan hukum yang pasti yang telah ditentukan, baik oleh Al Qur - an maupun Al Hadits. Namun tidak semua pelanggaran atau kejahatan dikenai hukuman, karena ada hal-hal tertentu - yang bisa meringankan atau bahkan menghapus hukuman tersebut sama sekali.

Dalam juz kedua dimulai dengan bab jarīmah yang menyangkut qishāsh dan diyat, dengan sendirinya jināyah- jināyah itu hanya berhubungan dengan hukuman qishāsh dan diyat. Jināyah qishāsh-diyat ini tidak mutlak harus dilaksanakan, karena dalam kedua jinayah tersebut terdapat hak Allah dan hak hamba, di sini berarti ketentuan hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash, namun pelaksanaan hukumnya tergantung pada si korban atau walinya.Oleh karena itu hukuman bagi jināyah tersebut bisa qishāsh sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau cukup dengan diyat saja.

Selanjutnya beliau menulis bentuk-bentuk jarīmah - yang termasuk kategori hudud selain dari qishāsh dan diyat, di mana dimulai dengan pokok pembahasan tersendiri dengan memakai istilah "Kitab". Di sini nampak adanya maksud tertentu, agar para pembaca dapat memahami adanya perbedaan antara perbuatan yang termasuk jarimah hudud dengan perbuatan jināyah qishāsh-diyat serta hukuman-hukumannya.

Adanya perbedaan ini dapat diketahui bahwa sebelum beliau memulai menulis tentang jarimah hudud, beliau menjelaskan secara garis besar masalah umum tentang hudud tersebut, yang kemudian diakhiri dengan macam-macam jarimah hudud.

Adapun pembahasan jinayah secara khusus, berarti pembahasan satu persatu tentang perbuatan yang tergolong ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perbuatan jināyah. Pembahasan ini meliputi, masalah pembunuhan, jināyah terhadap sesuatu yang bukan jiwa, jināyah terhadap sesuatu yang termasuk jiwa dalam satu segi tetapi bukan dari segi yang lain, jarīmah-jarīmah hudūd yang terdiri dari jarīmah zina, jarīmah qadaf, jarīmah minum, jarīmah pencurian, jarīmah perampokan, jarīmah bughat (pembangkangan terhadap pemerintahan Islam) dan jarīmah riddah (murtad). Masing-masing jināyah tersebut dibahas lengkap dengan takrifnya, macam-macam atau bentuk- bentuknya, rukun-rukunnya, hukuman dan bentuk-bentuk hukumannya, teknik pelaksanaan hukuman dan nash-nash sebagaimana yang telah disebutkan dalam sistematika pada sub dahulu.

Kitab-kitab lain yang membahas masalah jināyah juga banyak tetapi tidak selengkap pembahasan At Tasyri'u Al Jināiy ini, pada umumnya kitab-kitab lain tersebut membahas bagian-bagiannya saja atau pengantarnya kecuali kitab Al Jarīmah wal Uqūbah fi Fiqhil Islāmy yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah. Kitab ini terdiri dari dua bagian yang terpisah. Kitab yang membahas masalah jarīmah dan kitab yang membahas masalah Uqūbah.

At Tasyrī'u Al Jināiy dan Al Jarīmah wal Uqūbah sama sama memiliki pembahasan yang luas tetapi berbeda dalam sistematika dan tekanan pembahasan. Karena itu dalam beberapa hal pembahasan Abdul Qadir Audah lebih luas sedangkan dalam beberapa hal yang lain pembahasan Abu Zahrah lebih luas.

Dalam segi literatur Abdul Qadir Audah berusaha mendasarkan pembahasannya pada banyak sekali literatur dari berbagai ilmu yang berkaitan langsung dengan masalah Syari'ah dan dari berbagai madzhab yang ada. Tetapi karena keadaan yang tidak mengizinkan, ia mencukupkan diri pada literatur-literatur dari empat madzhab sunny yang terkenal, ditambah dengan kitab-kitab tafsir, hadits, ushul Fiqhi -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kitab-kitab lain yang tidak tergolong ke dalam salah satu dari empat madzhab tersebut namun berkaitan dengan pembahasan. Meskipun demikian di antara literatur- literatur yang dicantumkan di bagian akhir kitab jilid pertamanya terdapat kitab "Al Kasysyaf 'An Haqāiqit Tanzīl" oleh Az Zamakhsyārīy yang dikenal sebagai ahli tafsir dari kalangan Mu'tazīlah.[43] Meskipun sangat kecil prosentasenya jika dibandingkan dengan jumlah literatur dari empat madzhab yang digunakannya, kiranya kitab ini dapat dianggap mewakili madzhab Mu'tazīlah, mengingat sangat terkenalnya kitab ini, baik di luar maupun di kalangan Mu'tazīlah sendiri.

Seluruh literatur yang digunakannya berjumlah kurang lebih sembilan puluh kitab. Jumlah sebanyak ini kiranya cukup representatif untuk digunakan sebagai dasar dan pertimbangan dalam mengemukakan keterangan-keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiyah dalam bidangnya. Sebab dengan demikian, data yang disajikan guna mendukung pendapat atau teorinya semakin lengkap, salah satu ciri tulisan ilmiyah ialah tidak memuat pandangan-pandangan tanpa pendukungnya.[44] Lagi pula, penulis kitab ini sehari-harinya menggeluti bidang ini secara praktis, karena memang beliau adalah seorang hakim. Di samping itu, beliau adalah seorang yang cerdas dan berpendidikan tinggi. Dengan demikian, beliau mengenal betul bidang ini secara teori dan praktek, sehingga dalam hal ini beliau memang orangnya. Berdasarkan pertimbangan ini dapatlah dikatakan bahwa isi kitab yang ditulisnya dapat dijamin kualitasnya.

Banyaknya literatur yang digunakan, dan keahlian pe-

---

[43] Muhammad Husein Adz-Dzahabiy, At Tafsiru wal Mufassirūna, Darul Kutubil Haditsah, 1396 H. - 1976 M., hal. 390, Juz I

[44] Mukayat D. Brotowidjojo, Penulisan Karangan Ilmiyah, Jakarta, PN. Akademika Pressindo, 1985, hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nulisnya menjadikan keterangan atau penjelasan dalam kitab ini luas, terurai panjang lebar namun tidak berlebihan, jelas dan mudah difahami karena disajikan dengan bahasa dan susunan yang sederhana seperti yang telah dikemukakannya sendiri dalam taqdimnya.[45] Meskipun demikian, tidak semua pokok materi yang dibahasnya luas dan detail apabila dibandingkan dengan beberapa kitab lainnya. Dalam beberapa hal misalnya dalam "mahiyatul jarimah", pembahasannya kurang begitu luas jika dibandingkan dengan pembahasan Muhammad Abu Zahrah, namun tidak mengurangi arti pokok dari materi yang dibahas itu.

Dalam hal "mahiyatul jarimah", pembahasan Abdul Qadir Audah hanya terdiri dari beberapa segi, yaitu : ta'rif jarimah, perbedaan antara jarimah dan jinayah, sebab-sebab adanya keharaman dan hukuman, perbedaan antara Syari'ah dan Undang-Undang (hukum positif) dalam hal ini, jarimah-jarimah ta'dibiyah (pendidikan) wal akhtha'ul idariyyah (kesalahan-kesalahan administratif) dan jarimah madaniyah.[46] Sedangkan pembahasan Muhammad Abu Zahrah lebih dari itu, yakni; ta'rif jarimah, hubungan antara jarimah dan ma'shiyah, perbandingan antara pengertian jarimah dalam undang-undang dan dalam Syari'ah, antara jarimah dan kejahatan, antara jarimah dan akhlaq, kandungan Syari'ah yang tidak dimuat dalam hukum positif, pokok -pokok untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah, jarimah dan unsur-unsur agama dan pertalian jarimah dengan kemudlaratan umum.[47]

Perbedaan-perbedaan di antara penulis adalah sangat wajar disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda di antara

---

[45]Abdul Qadir Audah, op. cit., Juz I, hal. 4

[46]Ibid., hal. 66-77

[47]Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hal. 24-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa di antara Abdul Qadir Audah dan Abu Zahrah terdapat perbedaan sistematika dan tekanan pembahasan. Abdul Qadir Audah lebih menekankan pada inti materi, sedangkan Abu Zahrah - lebih menekankan pedal hal-hal yang bersifat pengantar dan ulasan. Dalam masalah pembagian, khususnya pembagian terhadap jarimah, misalnya Abdul Qadir Audah langsung membagi-nya menjadi beberapa bagian menurut kategori-kategori yang dibuatnya.[48] Adapun Abu Zahrah lebih banyak berbicara masalah pembagian itu sendiri.[49] Sehingga pembahasan terasa panjang, lama dan sulit bagi pembaca untuk sampai kepada hasil pembagian yang dapat dicapai dengan mudah dalam pembahasan Abdul Qadir.

Oleh sebab perbedaan tekanan tersebut, dalam beberapa hal Abdul Qadir Audah lebih luas dan terperinci dalam mengurcikan inti masalah dari pada Abu Zahrah.Misalnya dalam masalah jarimah zina, Abu Zahrah membahasnya dalam dua bagian; jarimah dan uqubah. Di bagian jarimah, zina menjadi satu kesatuan dalam pembahasan jarimah hudud, sehingga tekanan pembahasan di sini bukan pada masalah zina, tetapi pada macam jarimah ditinjau dari segi uqubahnya. Karena itu, zina hanya merupakan bagian kecil dan merupakan bagian pendukung saja, sebagaimana bagian-bagian lainnya terhadap pembahasan jarimah hudud tersebut.[50] Di bagian uqubah, jarimah zina dibahas dalam dua tempat. Pertama, termasuk pembahasan mengenai tujuan uqubah hudud. Di sini , pembahasan jarimah zina juga hanya merupakan sampel pendukung pembahasan itu. Kedua, termasuk ke dalam pembahasan tentang nash-nash uqubah hudud. Di sini jarimah zina men-

---

[48]Abdul Qadir Audah, op. cit., hal. 78-100
[49]Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hal. 57-65
[50]Ibid., hal. 78-80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapatkan porsi bahasan yang agak luas, meskipun demikian, tetap bukan merupakan bahasan inti, sebab tekanannya adalah pada pembahasan nash uqūbah tadi.[51] Abdul Qadir Audah juga membahasnya dalam dua tempat; juz pertama dan juz kedua. Dalam juz pertama zina menjadi bagian dari pembahasan tentang uqūbah, di sini zina hanya merupakan pembahasan pendukung.[52] Dalam juz itu, zina dibahas secara khusus sebagai satu jarīmah. Pembahasan zina di sini sangat luas dan terperinci, yang garis-garis besarnya meliputi; perbandingan antara Syari'ah dan undang-undang mengenai hal ini, rukun jarīmah zina, hukuman jarīmah zina, dalil-dalil yang menetapkan perbuatan zina, syarat-syarat persaksian, pelaksanaan hukuman dan hal-hal yang menghalang dilaksanakannya hukuman. Masing-masing segi di atas memiliki bagian bagian yang banyak.[53]

Dalam masalah perbandingan, oleh karena literatur yang digunakan berasal dari madzhab-madzhab yang berbeda maka di samping membandingkan antara Syari'ah dan qānun - Abdul Qadir Audah juga membandingkan antara madzhab- madzhab tersebut, jika memang terdapat perbedaan.Dalam hal ini Abdul Qadir Audah berusaha menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut dengan tidak memihak pada salah satu di antara mereka. Dengan demikian sikap ilmiyah nampak dalam pembahasannya. Contoh, dalam masalah alat yang dipergunakan dalam jarimah pembunuhan. Di sini penulis mengemukakan pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah. Sesudah itu penulis mengemukakan dasar perbedaannya dan kemudian membandingkan dengan qānun.[54]

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa isi kitab

---

[51] Ibid., hal. 104-114
[52] Abdul Qadir Audah, op. cit., Jus I, hal. 635-645
[53] Ibid., Jus II, hal. 346-454
[54] Ibid., hal. 26-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

At Tasyri'u Al Jinaiy ini lengkap dengan pembahasan yang luas, terperinci, jelas, mudah difahami dan memiliki bobot ilmiyah yang tinggi.

D. Kedudukan Kitab At Tasyrī'u Al Jinā'iy Al Islāmy

Untuk mengetahui kedudukan kitab Al Tasyrī'u Al Jinā'iy Al Islāmy ini dapat dilihat dari beberapa segi.

1. Dari segi pengarangnya.

Dari segi pengarangnya, sebagai yang telah disinggung dalam keterangan-keterangan di muka, kitab ini ditulis oleh seorang yang memiliki kedudukan dan peranan penting di Pemerintahan negaranya. Ketika masih hidup beliau duduk dalam pemerintahan sebagai badan yudikatif. Di dalam organisasi lainnya, beliau bergabung dalam organisasi yang sangat dikenal di dunia Islam, yaitu "Ikhwanul Muslimin". Dalam dunia ilmu pengetahuan beliau ini banyak dikenal orang dengan seringnya menulis artikel, khususnya masalah hukum Islam, dalam majalah yang termasyhur di dunia Islam, yaitu "Al-Muslimun". Majalah ini dikelola dan diterbitkan oleh organisasi yang diikutinya tadi. Selain artikel-artikel tersebut, dan selain kitab At Tasyrī'u Al Jinā'iy sendiri, beliau juga memiliki cukup banyak karangan- karangan lain dalam bentuk buku yang juga berkisar pada masalah hukum.

Banyaknya karangan, baik yang berbentuk buku maupun artikel tersebut menunjukkan bahwa beliau banyak memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam. Sumbangan tersebut bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat negaranya saja, melainkan oleh masyarakat Islam luas, bahkan masyarakat pada umumnya yang lebih luas. Sebab banyak di antara karya-karyanya yang dapat dijumpai di luar Mesir, misalnya di Indonesia sini yang juga terdapat beberapa di antara karya-karyanya itu yang diterjemah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan, sehingga dapat difahami dan diambil manfaatnya bukan hanya oleh mereka yang mampu berbahasa Arab saja.

Dari segi reputasi pengarangnya yang cukup terkenal itu, tentunya kitab At Tasyrī'u Al Jinā'iy Al Islāmy ini mempunyai kedudukan tersendiri di antara kitab-kitab lain terutama yang membahas masalah hukum, lebih khusus lagi hukum pidana Islam.

2. Dari segi pembahasannya.

Dari segi bidang pembahasan, seperti telah diulas dalam sub bab sebelumnya, kitab ini berisi pembahasan tentang hukum pidana Islam yang sangat lengkap, sistematis dan bernilai ilmiyah. Kitab ini bahkan merupakan kitab yang terbaru dan terlengkap di masanya.

Di dalam "Taqdīm wa Tanjīh" kitabnya, penulis kitab itu mengatakan :

ولقد بدأت بالقسم الجنائي لأنه القسم المنبوذ المظلوم في الشريعة فنحن معشر القانونيين لا ندرس من الشريعة إلا الجزء الخاص بالأحوال الشخصية، وما عدا ذلك مهمل إهمالا يكاد تاما وبخاصة القسمين المدني والجنائي .[55]

Artinya :

"Saya mulai dengan bagian jinā'iyah karena bagian ini merupakan bagian yang teremehkan di dalam Syari'ah. Sehingga kami orang-orang hukum (positif) tidak mempelajari Syari'ah kecuali khusus bagian "Akhwalusy Syakhshiyah" saja, sedangkan yang di luar itu hampir sepenuhnya terabaikan, khususnya bagian hukum sipil dan jinā'iyah".

Maka nampak jelas dari perkataannya di atas bahwa sampai waktu itu belum ada pembahasan khusus masalah jinā'iyah dalam fiqh. Dan inilah antara lain yang menyebabkan beliau menulis kitab yang khusus membahas masalah jinā'iyah ini. Khusus masalah "Madany" memang sudah ada yang memba-

---

[55] Ibid., Juz I, hal. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya secara muqoronah yaitu Qadriy Bekya, tetapi ini dipandang kurang lengkap.[56]

3. Dari segi dalil-dalil pembahasannya.

Dalil-dalil yang digunakan untuk mendasari pembahasan kitab At Tasyrī'u Al Jinā'iy Al Islāmy ini juga sangat lengkap, terdiri dari ayat-ayat Al Qur-an dan Hadits - Hadits Nabi. Dalil-dalil tersebut diterapkan dengan mengikuti kaidah-kaidah Ushul Fiqh, bahkan kaidah-kaidah tersebut dibahas secara mendasar dalam kaitannya dengan masalah masalah jinayah.

Beberapa sudut pandang di atas menunjukkan bahwa kitab ini memiliki kelebihan-kelebihan, dan karenanya mempunyai kedudukan yang tinggi di bidang ini. Namun sampai sejauh ini, pemanfaatan kitab ini tidak berbeda dengan kitab kitab berkualitas lainnya, yaitu sebagai buku pegangan di perguruan-perguruan tinggi dan dalam buku-buku yang membahas bidang yang sama. Perguruan-perguruan Islam di Indonesia umumnya mencantumkan kitab ini sebagai literatur bagi mata kuliah Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah. Adapun dalam buku-buku dengan pembahasan yang sama, kitab ini banyak digunakan sebagai referensi oleh pengarang - pengarang lainnya, seperti oleh :

1. Ahmad Fathi Bahansiy dalam "Al Masuliyyah Al Jinā'iyah fi Fiqhi Al Islāmiy"
2. Ustadz DR. Muhammad bin Syuhbah dalam "Al Hudūdu fil - Islāmy wa Muqāranatuha bil Qawānninil Wadl'iyyati"
3. DR. Abdul Hamid Mutawalliy dalam "Mabaadiu Nidhamil Hukmi fil Islāmiy"
4. DR. Muhammad Abdul Jawad Muhammad dalam "Buhūtsun fit Tasyri'il Islāmiy wal Qānūniy"
5. DR. Abdul Aziz Amir dalam "At Ta'zīiru fiay Syarī'atil Islāmiyah".

---

[56] Ibid., hal. 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id